

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
TENTANG  
PERINTAH TERTULIS UNTUK PENANGANAN PERMASALAHAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK

A. Latar belakang

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020, perlu untuk menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

B. Pokok Pengaturan

1. Kewenangan memberikan perintah tertulis;
2. Kriteria Lembaga Jasa Keuangan yang dikenakan perintah tertulis;
3. Tindak lanjut perintah tertulis;
4. Tata cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi;
5. Ketentuan lain;
6. Penegakkan kepatuhan; dan
7. Penutup.